



SOSIALISASI
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

OLEH
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Jakarta, 4 Agustus 2021



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL**





Struktur Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021

DASAR HUKUM PERHUTANAN SOSIAL

1. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(**Pasal 29A dan 29B**)
2. PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
(**BAB VI**)



Permen No 9 Tahun 2021 ttg
Pengelolaan PS
terdiri dari:

12 BAB

200 PASAL
268 Halaman

BAB	RUANG LINGKUP
I	Ketentuan Umum
II	Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
III	Pengelolaan Perhutanan Sosial
IV	Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
V	Jangka Benah Kebun Rakyat
VI	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
VII	Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
VIII	Pengenaan Sanksi Administratif
IX	Pembiayaan
X	Ketentuan Lain-lain
XI	Ketentuan Peralihan
XII	Ketentuan Penutup



. DASAR HUKUM

➤ UU No. 11 Tahun 2020 Pasal 29 A dan 29 B

PASAL 29 A

- 1) Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 dapat dilakukan kegiatan Perhutanan sosial.
- 2) Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a) Perseorangan;
 - b) Kelompok tani hutan; dan
 - c) Koperasi

PASAL 29B

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

➤ PP No. 23 Tahun 2021 Pasal 247

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Menteri.



Perseorangan



Kelompok Tani



Koperasi

Pengelolaan
Perhutanan
Sosial dapat
diberikan
kepada:

Jangka waktu
Pengelolaan paling
lama 35 tahun

Untuk Kemitraan kehutanan
disesuaikan dengan masa
berlakunya perizinan berusaha
Pemanfaatan Hutan dan masa
berlakunya persetujuan
penggunaan kawasan hutan.



Pengertian

Pasal 1

1. Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika *sosial* budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.

14. Persetujuan Pengelolaan PS

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial untuk kegiatan Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm, Pengelolaan HTR, kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.

18. Persetujuan Kemitraan Kehutanan

Persetujuan Kemitraan Kehutanan adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/Masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi.

25. Wilayah Indikatif Hutan Adat

Wilayah Indikatif Hutan Adat adalah Wilayah Hutan Adat yang berada pada kawasan hutan negara yang belum memperoleh produk hukum dalam bentuk peraturan daerah namun **wilayahnya telah ditetapkan oleh bupati/wali kota.**



Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

- a.** Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- b.** Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- c.** Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut;
- d.** Jangka Benah Kebun Rakyat;
- e.** Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
- f.** Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
- g.** Sanksi Administratif.

Skema Perhutanan Sosial

Pasal 3





Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS)

Pasal 5

Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) adalah peta yang memuat areal kawasan hutan yang **dicadangkan** untuk Perhutanan Sosial.



➤ **PIAPS meliputi:**



- ✓ kawasan hutan yang **dicadangkan** untuk PS;
- ✓ kawasan hutan yang **sudah dibebani** Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
- ✓ areal **KHDPK** untuk kepentingan Perhutanan Sosial.



ditetapkan melalui **harmonisasi peta** yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan peta yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, lembaga swadaya Masyarakat dan sumber lain..

ditetapkan oleh Menteri, dan direvisi setiap 6 bulan sekali oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang **planologi kehutanan** atas nama Menteri.



Bentuk Akses Legal Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pasal 6

01

Akses legal Pengelolaan Perhutanan Sosial diberikan oleh Menteri dalam bentuk **persetujuan atau penetapan**.

02

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial meliputi:

- a. Persetujuan Pengelolaan HD;
- b. Persetujuan Pengelolaan HKm;
- c. Persetujuan Pengelolaan HTR; dan
- d. Persetujuan kemitraan kehutanan.

03

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penetapan status Hutan Adat.





POKJA PPS

Pasal 9

❖ Pokja PPS adalah kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan **percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial**.

❖ Ditetapkan oleh Gubernur

❖ Masa kerja Pokja PPS selama **2 tahun** dan dapat diperpanjang.

❖ Operasional Pokja PPS **dibiayai** oleh APBN/ APBD dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Tugas Pokja PPS :

- sosialisasi** program Perhutanan Sosial kepada Masyarakat Setempat dan para pihak terkait;
- melakukan **pencermatan** terhadap PIAPS;
- membantu **fasilitasi permohonan** Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- membantu melakukan **verifikasi** teknis permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- membantu fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan tenurial Pengelolaan Perhutanan Sosial**;
- membantu fasilitasi **pemenuhan** hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penetapan status Hutan Adat;
- membantu fasilitasi **penataan** areal;
- membantu fasilitasi **penyusunan** perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- membantu fasilitasi **pengembangan** usaha Perhutanan Sosial; dan/atau
- membantu pelaksanaan **pembinaan** dan pengendalian.

Anggota Pokja PPS :

- UPT;
- unit pelaksana teknis terkait** di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Pemerintah Daerah provinsi;
- organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan;
- KPH;
- Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- Masyarakat sipil** meliputi akademisi, lembaga swadaya Masyarakat dan/atau jurnalis
- pelaku usaha;
- kader konservasi; dan/atau
- relawan lingkungan hidup dan kehutanan.



Persetujuan Pengelolaan Masing-masing Skema

Pasal 10 s/d 83

Lingkup Pengaturan :

- ❖ Subyek
- ❖ Obyek
- ❖ Tata Cara Permohonan
- ❖ Verifikasi Administrasi
- ❖ Verifikasi Teknis

01	Hutan Desa (HD), Pasal 10 s/d 20
02	Hutan Kemasyarakatan (HKm), Pasal 21 s/d 31
03	Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Pasal 32 s/d 43
04	Kemitraan Kehutanan (KK), Pasal 44 s/d 61
05	Hutan Adat (HA), Pasal 62 s/d 75
06	Hutan Hak (HH), Pasal 76 s/d 83
07	Hutan Rakyat (HR), Pasal 84 s/d 85



HUTAN DESA

SUBJEK

**Lembaga Desa/
Gabungan
Lembaga Desa**

harus
memenuhi
ketentuan



1. Kepengurusan Lembaga Desa

- Warga desa yg memiliki ketergantungan kawasan hutan.
- Perseorangan yang punya kompetensi.
- Tokoh atau pelopor lokal yang peduli kelestarian hutan.

2. Penerima Manfaat

- Warga desa setempat dengan ketentuan: **1 orang/KK** dan belum terdaftar sebagai pemegang persetujuan.

Penerima Manfaat

✓ **Penerima Manfaat Langsung**

✓ **Warga Desa Setempat**

Penggarap atau pengelola areal kerja.

✓ **Warga Luar Desa Setempat**

Penggarap atau pengelola areal kerja dengan melengkapi surat keterangan garapan dari Kepala Desa setempat.

✓ **Penerima Manfaat Tidak Langsung**

Masyarakat desa setempat yang bukan penggarap atau bukan pengelola namun secara tidak langsung mendapatkan manfaat.



HUTAN DESA

OBJEK

Areal berupa Kawasan Hutan Lindung dan/atau Hutan Produksi yang **belum dibebani** perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan penggunaan kawasan hutan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.

Ketentuan areal yang dimohon:

- berada di dalam PIAPS;
- berada di dalam wilayah desa atau areal hasil kesepakatan batas pengelolaan antara desa yang berdampingan dan dipetakan secara partisipatif oleh Masyarakat; dan/atau
- berada di dalam satu kesatuan lanskap/bentang alam dalam desa pemohon.

Luas Areal paling luas
5.000 hektar per unit
pengelolaan.

Dalam hal areal **di luar PIAPS** dapat diberikan persetujuan dengan pertimbangan:

- Areal **sudah dikelola** masyarakat setempat; dan/atau
- Areal **punya potensi** untuk pemanfaatan kawasan, jasling, HHK, dan HHBK.
- Apabila berupa tanaman sawit yang dilakukan oleh perseorangan yang tinggal di dalam/sekitar kawasan **hutan ≥ 5 tahun** secara terus menerus diberikan **≤ 5 ha/orang**.



HUTAN KEMASYARAKATAN

SUBJEK

1. Perseorangan → Tergabung atau harus membentuk kelompok masyarakat.
 2. Kelompok Tani → Berupa kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani hutan.
 3. Koperasi → Koperasi setempat yang bergerak di bidang pertanian, hortikultura, peternakan dan/atau kehutanan.
- Berjumlah 15 – 300 orang, selebihnya membentuk gabungan kelompok tani hutan.

Anggota kelompok masyarakat yang dapat diberikan persetujuan berasal dari:

1. Masyarakat setempat yang punya ketergantungan hidup pada kawasan hutan;
 2. Profesional kehutanan atau perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan, atau bidang ilmu lainnya yang berpengalaman di bidang kehutanan atau pernah sebagai pendamping atau penyuluh di bidang kehutanan.
 3. Masyarakat luar desa setempat yang sudah mengelola 5 tahun terakhir berturut-turut dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah setempat.
- 1 orang/KK dan belum terdaftar sebagai pemegang persetujuan



HUTAN KEMASYARAKATAN

OBJEK

Areal berupa Kawasan Hutan Lindung dan/atau Hutan Produksi yang **belum dibebani** perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan penggunaan kawasan hutan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.

Ketentuan areal yang dimohon:

- a. berada di dalam PIAPS;
- b. Sudah dikelola oleh pemohon.

Luas Areal paling luas
5.000 hektar / unit pengelolaan
15 hektar / KK

Dalam hal areal **di luar PIAPS** dapat diberikan persetujuan dengan pertimbangan:

1. Areal sudah dikelola masyarakat setempat.
2. Apabila berupa tanaman sawit yang dilakukan oleh perseorangan dengan ketentuan membentuk kelompok yang tinggal di dalam/sekitar kawasan hutan ≥ 5 tahun secara terus menerus diberikan ≤ 5 ha/orang.



HUTAN TANAMAN RAKYAT

SUBJEK

1. Kelompok tani hutan  Anggota kelompok tani 15-300 orang, selebihnya membentuk gabungan kelompok tani.
2. Gabungan kelompok tani hutan
3. Koperasi tani hutan  Koperasi setempat yang bergerak di bidang pertanian, hortikultura, peternakan dan/atau kehutanan.
4. Profesional kehutanan/
perseorangan

Kriteria Anggota Pemohon:

1. Masyarakat setempat yang punya ketergantungan hidup pada kawasan hutan;
2. Profesional kehutanan atau perseorangan;
3. 1 orang per keluarga;
4. Belum terdaftar sebagai pemegang persetujuan; dan
5. Masyarakat luar desa yang sudah mengelola 5 tahun terakhir berturut-turut dinyatakan dengan surat Kepala Desa.



HUTAN TANAMAN RAKYAT

OBJEK

Areal yang dapat diberikan Persetujuan Pengelolaan HTR berupa kawasan Hutan Produksi yang belum dibebani:

- perizinan berusaha;
- persetujuan penggunaan kawasan hutan; atau
- Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Luas Areal paling luas
5.000 hektar per unit
pengelolaan.
&
 \leq **15** hektar per KK

Ketentuan areal:

- berada di dalam PIAPS (apabila di luar PIAPS areal harus sudah dikelola oleh masyarakat);
- diutamakan hutan produksi yang tidak produktif; dan/atau
- areal sudah dikelola oleh pemohon.


Dalam hal areal berada di luar PIAPS, dapat diberikan Persetujuan Pengelolaan HTR dengan ketentuan areal dimaksud sudah dikelola oleh Masyarakat, selanjutnya dimasukkan dalam revisi PIAPS selanjutnya.



TATA CARA PERMOHONAN HD, HKM, HTR

Kelengkapan Berkas Permohonan:

1. Perdes Keputusan Kepala Desa (**Khusus HD**);
2. Identitas Pemohon (FC KTP & KK);
3. Gambaran umum wilayah;
4. Pakta Integritas;
5. Peta Usulan 1:50.000; dan
6. Surat pembentukan kelompok/akta pendirian koperasi (**untuk HKM & HTR**)





VERIFIKASI ADMINISTRASI :

memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi permohonan Persetujuan serta pencermatan terhadap subjek dan objek persetujuan

VERIFIKASI TEKNIS :

Dilakukan melalui telaahan peta dan pemeriksaan lapangan untuk memperoleh fakta, data, dan informasi:

- a. letak dan batas areal yang dimohon;
- b. fungsi kawasan areal yang dimohon;
- c. keberadaan perizinan berusaha bidang kehutanan dan **perizinan lainnya** pada areal yang dimohon;
- d. keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan **tanaman sawit** pada areal yang dimohon.
- e. status areal yang dimohon pada peta PIAPS, peta tanah objek reforma agraria, peta indikatif penghentian pemberian izin baru, dan peta ekosistem gambut;
- f. kondisi biofisik areal yang dimohon;
- g. potensi pemanfaatan kawasan, hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu, dan jasa lingkungan pada areal yang dimohon; dan/atau
- h. aksesibilitas dan jarak dari permukiman pemohon ke areal yang dimohon.



KEMITRAAN KEHUTANAN

SUBJEK

- ✓ Pemegang **perizinan berusaha pemanfaatan kawasan hutan** atau **pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan** dengan **mitra (kelompok tani hutan atau gapoktan)**.

Kriteria Mitra:

1. Masyarakat Setempat yang memiliki **ketergantungan langsung** terhadap areal kerja/areal kelola pemohon
2. Penduduk yang tinggal di **desa sekitar** areal perizinan berusaha, penggunaan kawasan hutan atau kawasan Hutan Konservasi.
3. Masyarakat setempat atau **di luar desa setempat** yang sudah mengelola areal yang dimohon secara turun temurun atau 5 tahun terakhir berturut-turut yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat;
4. Profesional kehutanan atau perseorangan.

Ketentuan Mitra:

1. Satu orang per keluarga; dan
2. Belum terdaftar sebagai pemegang persetujuan.



KEMITRAAN KEHUTANAN

OBJEK

Areal Kemitraan kehutanan berupa:

- a. Kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung yang telah dibebani **perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan**;
- b. kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung yang telah dibebani **persetujuan penggunaan kawasan hutan**; atau
- c. Kawasan Hutan Konservasi.

Ketentuan areal:

- a. Memiliki potensi menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat; dan/atau
- b. Areal konflik atau berpotensi konflik.
- c. Apabila areal berupa tanaman sawit yang dilakukan oleh perseorangan dengan ketentuan membentuk kelompok yang tinggal di dalam/sekitar kawasan hutan minimal 5 tahun secara terus menerus diberikan maksimal 5 ha/orang.

Ketentuan batasan luas areal:

- a. Pada areal kerja **paling luas 5 hektar** per keluarga;
- b. Jika melakukan kemitraan untuk memungut hasil hutan bukan kayu atau jasing, luas areal akan diberikan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan para pihak dan melampirkan peta zonasi.



TAHAPAN PERMOHONAN KEMITRAAN KEHUTANAN

Tahapan permohonan KK, meliputi:

SOSIALISASI

- Dilakukan oleh: Dirjen, Organisasi perangkat daerah, Kepala UPT, Pengelola Hutan, Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, dan/atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan.
- Dapat dibantu oleh POKJA PPS
- Materi: Tujuan, Hak, Kewajiban, Pendampingan, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengendalian

PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KELOMPOK

- Dilaksanakan oleh Pengelola Hutan, Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau POKJA PPS.
- Kegiatan: Penyusunan AD/ART, Membuat rencana pemanfaatan lahan dan Pembentukan koperasi.

PENYUSUNAN NKK

- Dilakukan oleh Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan Kelompok Masyarakat.
- NKK memuat: Identitas para pihak, areal dan peta, rencana dan obyek, biaya kegiatan, hak dan kewajiban, jangka waktu, **pembagian hasil**, dan penyelesaian perselisihan.



KETENTUAN PENGATURAN BAGI HASIL


- Pada areal yang telah ada aset/modal dari pemegang perizinan berusaha/pemegang persetujuan penggunaan Kawasan maka **80%** untuk pemegang perizinan dan **20%** untuk masyarakat;
- Pada areal yang telah ada aset/modal dari masyarakat, maka **80%** untuk masyarakat dan **20%** untuk pemegang perizinan berusaha/pemegang perizinan penggunaan Kawasan;
- Dalam hal di lokasi KK belum ada tanaman, pembagian hasilnya **50%** atau sesuai kesepakatan.



TATA CARA PERMOHONAN KEMITRAAN KEHUTANAN

Kelengkapan Berkas Permohonan:

1. NKK;
2. Peta areal di ttd para pihak dalam bentuk cetak dan format .shp;
3. Daftar pengurus dan anggota kelompok tani di ttd Kepala Desa; dan
4. FC KTP dan KK.



> 14 hari sejak diterima surat pengembalian, **tidak dilengkapi** maka permohonan **BATAL** dengan sendirinya

Hutan Adat

Bentuk Produk Hukum Pengakuan MHA

Pasal 63

Pengakuan keberadaan MHA) harus memenuhi ketentuan:

- ditetapkan dengan **peraturan daerah**, jika MHA berada dalam kawasan **hutan negara**;
- ditetapkan dengan **peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati/wali kota** sesuai dengan kewenangannya, jika MHA berada **di luar kawasan hutan negara**.

➤ **Substansi Perda:**

- ✓ peraturan daerah yang memuat substansi **pengaturan** tata cara pengakuan MHA; atau
- ✓ peraturan daerah yang memuat substansi **penetapan** pengukuhan, pengakuan, dan perlindungan MHA.

➤ Dalam hal peraturan daerah hanya memuat **substansi pengaturan**, keberadaan MHA yang wilayahnya berada dalam kawasan hutan negara ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia oleh bupati/wali kota untuk melakukan identifikasi dan pemetaan Wilayah Adat dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan pengakuan MHA oleh bupati/wali kota.

Wilayah Indikatif Hutan Adat (WILHA)

Pasal 71

Wilayah Indikatif Hutan Adat (WILHA):

Hutan Adat yang berada pada kawasan **hutan negara** yang belum memperoleh produk hukum dalam bentuk peraturan daerah namun **wilayahnya telah ditetapkan oleh bupati/wali kota.**

Tahapan Proses Penetapan WILHA

- Identifikasi MHA dan penetapan wilayah MHA oleh Panitia yang dibentuk Bupati.
- Pengakuan dan Penetapan wilayah MHA oleh Bupati.
- Pengajuan Permohonan penetapan hutan adat oleh pemangku adat.
- Verifikasi lapangan oleh **Tim Terpadu** yang dibentuk KLHK.
- Penerbitan Keputusan Penetapan WILHA

- Keputusan penetapan WILHA menjadi persetujuan prinsip penetapan status Hutan Adat.
- Penetapan WILHA menjadi Hutan Adat definitif dilakukan setelah diterbitkan peraturan Daerah.

Fasilitasi Identifikasi dan Pemetaan Wilayah MHA

Pasal 73

- Dalam hal permohonan penetapan Hutan Adat belum dilengkapi dengan peta Wilayah Adat, Menteri dapat memfasilitasi pelaksanaan identifikasi dan pemetaan Wilayah Adat
- Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan Wilayah Adat dilaksanakan oleh **tim terpadu** yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- Hasil kegiatan identifikasi dan pemetaan Wilayah Adat disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai dasar penerbitan keputusan pengukuhan keberadaan MHA dan/atau penetapan Wilayah Adatnya sebagai dasar penetapan status Hutan Adat.

- Dalam hal belum ada Perda, Menteri menetapkan WILHA setelah bupati/walikota menerbitkan keputusan pengukuhan keberadaan MHA dan penetapan Wilayah MHA ybs.
- Dalam hal sudah ada Perda (pengaturan) serta keputusan pengukuhan keberadaan MHA dan penetapan MHA ybs dari bupati/walikota, Menteri menetapkan status hutan adat tanpa dilakukan verifikasi ulang.

Penegasan Status Wilayah Adat terhadap Hutan Negara

Pasal 75 (>>> Pasal 237 PP 21/2021)

- (1) **Wilayah Adat** yang telah ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Status Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan/atau Pasal 73 ayat (6) **dikeluarkan dari hutan negara.**
- (2) Wilayah Adat yang telah dikeluarkan dari hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria **berhutan** ditetapkan statusnya **sebagai Hutan Adat.**
- (3) Wilayah Adat yang telah dikeluarkan dari hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta penetapan status Hutan Adat sesuai dengan kondisi penutupan dan penggunaan lahannya.






TAHAPAN PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT

Kelengkapan Berkas Surat Permohonan:

- a. Identitas MHA;
- b. Peta wilayah adat di ttd Ketua MHA;
- c. Perda/keputusan Gubernur/Bupati Walikota tentang pengukuhan MHA; dan
- d. Surat pernyataan.





TAHAPAN PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT

Permohonan **belum dilengkapi Perda**
MHA namun Wilayah Adat sudah
ditetapkan bupati/wali kota

Dirjen a.n. Menteri secara parsial
menetapkan Wilayah Indikatif
Hutan Adat maksimal **14 hari**
kerja.

Tidak Melengkapi **Perda**

Melengkapi **Perda**

**Persetujuan Prinsip Penetapan
status Hutan Adat**

MHA dapat Menyusun rencana pengembangan
pengelolaan Hutan Adat sesuai fungsinya

Jika Wilayah Indikatif berada di:

- a. dalam areal persetujuan atau perizinan berusaha, pemegang persetujuan berkoordinasi dengan pemangku adat dengan prinsip kearifan lokal;
- b. luar areal persetujuan atau perizinan berusaha, tidak dapat diterbitkan izin baru.

**Penetapan Status Hutan
Adat**

Hutan Hak

Perubahan Status Hutan Hak menjadi Hutan Negara

Pasal 76 dan 83

- Hutan hak yang berfungsi konservasi dan lindung **dapat diubah** statusnya menjadi hutan negara berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan Pemerintah.
- Dalam hal hutan hak ditetapkan menjadi hutan negara dengan fungsi konservasi atau fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberikan **ganti rugi** kepada pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peralihan hak tidak dapat **mengubah fungsi** hutan tanpa persetujuan Menteri.
- Penetapan status Hutan Adat dan Hutan Hak dilakukan dengan memperhatikan **Rencana Tata Ruang Wilayah**.






TAHAPAN PENETAPAN STATUS HUTAN HAK

Kelengkapan Berkas Permohonan:

- Bukti hak atas tanah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Peta lokasi areal yang dimohon;
- Rekomendasi dari Bupati/Wali kota; dan
- Surat pernyataan dari pemegang hak.





PENETAPAN STATUS HUTAN HAK

- Hutan Hak fungsi konservasi dan lindung dapat diubah statusnya menjadi Hutan Negara berdasarkan kesepakatan pemilik dan Pemerintah.
- Pemerintah memberikan ganti rugi kepada pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peralihan hak tidak dapat mengubah fungsi hutan tanpa persetujuan Menteri.
- Penetapan status Hutan Adat dan Hutan Hak dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah

Hutan Rakyat

Pasal 84 dan 85

Pasal 84

- (1) Gubernur melakukan identifikasi, inventarisasi dan registrasi terhadap Hutan Rakyat.
- (2) Hasil identifikasi, inventarisasi dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar Hutan Rakyat provinsi.
- (3) Gubernur melaporkan kepada Menteri daftar Hutan Rakyat yang sudah diregistrasi pada masing-masing provinsi.
- (4) Pemilik Hutan Rakyat yang terdaftar dapat memperoleh bantuan berupa sarana produksi dan/atau Pendampingan.

Pasal 85

Dalam rangka menjamin **kecukupan tutupan hutan** di wilayah provinsi, gubernur menyampaikan laporan luas Hutan Rakyat yang telah diregistrasi kepada Menteri.

Pelimpahan Kewenangan Persetujuan Pengelolaan PS

Pasal 86

- (1) Dalam keadaan tertentu, pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur.
- (2) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk Persetujuan Pengelolaan HD dan Persetujuan Pengelolaan HKm.

Kriteria keadaan tertentu dalam pelimpahan kewenangan kepada Gubernur:

- (1) daerah provinsi yang bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam **rencana pembangunan** jangka menengah daerah;
- (2) memiliki **peraturan daerah** tentang Perhutanan Sosial; dan
- (3) memiliki **anggaran** pendapatan dan belanja daerah paling sedikit **35%** dari total anggaran bidang kehutanan untuk Perhutanan Sosial.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan pelimpahan pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada gubernur.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan **melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga** terkait.
- (6) Menteri melakukan pengendalian terhadap pendelegasian yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG PERSETUJUAN **HD, HKM DAN HTR**

KEWAJIBAN

- a. melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari.
- b. menjaga arealnya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- c. memberi tanda batas areal kerjanya;
- d. menyusun RPH, RKU, dan RKT, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- e. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan;
- f. melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
- g. membayar PNBP dari hasil kegiatan Pengelolaan PS; dan
- h. melaksanakan perlindungan hutan.

LARANGAN

- a. memindahtangankan Persetujuan;
- b. menanam kelapa sawit;
- c. mengagunkan areal;
- d. menebang pohon pada areal dengan fungsi hutan lindung;
- e. menggunakan peralatan mekanis pada areal dengan fungsi hutan lindung;
- f. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada dengan fungsi hutan lindung;
- g. menyewakan areal; dan
- h. menggunakan areal untuk kepentingan lain.

HAK:

- a. mendapat perlindungan dari gangguan kerusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
- b. mengelola dan memanfaatkan areal sesuai dengan Kearifan Lokal;
- c. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal;
- d. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
- e. mendapat Pendampingan dalam Pengelolaan areal serta penyelesaian konflik;
- f. mendapat Pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
- g. mendapat Pendampingan penyusunan rencana Kelola Perhutanan Sosial, RKU, dan RKT; dan
- h. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.



HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN

HAK

Pengelola atau Pemegang Perizinan:

- a. melaksanakan kegiatan pengelola hutan atau kegiatan usaha pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mendapat perlindungan dari kerusakan lingkungan hidup dan hutan.

Mitra:

- a. mendapat keuntungan yang setimpal dari hasil kegiatan dengan NKK; dan
- b. mendapat bimbingan teknis dari pengelola hutan atau pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan.

KEWAJIBAN

Pengelola atau Pemegang Perizinan:

- a. melaksanakan pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Persetujuan Kemitraan Kehutanan;
- b. membayar PNBP dari kegiatan; dan
- c. melindungi mitranya dari gangguan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan.

Mitra:

- a. mentaati NKK;
- b. menjaga dan melindungi areal bersama mitranya; dan
- c. membayar PNBP dari kegiatan kecuali pengelola atau pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan bersedia membayar PNBP.



KEWAJIBAN

- a. menjalankan prinsip pengelolaan hutan lestari;
- b. memanfaatkan Hutan Adat sesuai dengan Kearifan Lokalnya;
- c. mempertahankan fungsi Hutan Adat;
- d. memanfaatkan Hutan Adat sesuai fungsinya;
- e. memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan; dan
- f. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap Hutan Adat, berupa perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan.

LARANGAN

- a. menyewakan areal Hutan Adat;
- b. mengubah status dan fungsi Hutan Adat;
- c. menebang pohon pada areal Hutan Adat dengan fungsi hutan lindung;
- d. menggunakan peralatan mekanis pada areal Hutan Adat dengan fungsi hutan lindung;
- e. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Hutan Adat dengan fungsi hutan lindung; dan
- f. menanam kelapa sawit pada areal Hutan Adat.

HAK MHA:


- a. pemanfaatan kawasan;
- b. pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu;
- d. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- e. kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.




PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN PS

Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR dan kemitraan kehutanan dapat dilakukan perubahan dalam hal:


- terjadi **perubahan pengurus** dan/atau keanggotaan pemegang persetujuan;
- terjadi **perubahan areal kerja**; dan/atau
- terjadi **perubahan NKK** untuk Persetujuan Kemitraan Kehutanan.



Perubahan diajukan oleh **pemegang persetujuan, pemerintah atau PEMDA** atau inisiatif **Pihak ketiga** yang merasa dirugikan atas pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.



Direktur Jenderal menugaskan tim untuk melakukan evaluasi dalam jangka waktu **paling lama 7 hari** kerja.




Berdasarkan BA Evaluasi Direktur Jenderal atas nama Menteri **menerbitkan** atau **menolak** penetapan perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial



PERPANJANGAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN PS

Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat melakukan permohonan perpanjangan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada Menteri **paling lambat 1 (satu) tahun** sebelum jangka waktu Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial berakhir.



Berdasarkan permohonan perpanjangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menugaskan tim untuk melakukan **evaluasi kepatuhan** pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial terhadap ketentuan kewajiban dan larangan

Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pasal 86 s/d 171

Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan melalui:

- a. penataan areal dan penyusunan rencana;
- b. pengembangan usaha;
- c. penanganan konflik tenurial;
- d. Pendampingan; dan
- e. Kemitraan Lingkungan



1. PENATAAN AREAL DAN PENYUSUNAN RENCANA

❑ Kegiatan **Penataan Areal** meliputi:

- Penandaan batas;
- Inventarisasi potensi;
- Pembuatan ruang areal;
- Pembuatan andil garapan; dan
- Pemetaan hasil penataan areal.

❑ **Penyusunan rencana** memuat kegiatan:
Penguatan kelembagaan; Pengelolaan hutan;
Pengembangan kewirausahaan; dan Monitoring
dan evaluasi.

❑ **Penyusunan rencana** meliputi:

a. Penyusunan **RKPS** untuk 10 tahun:

- Dilakukan oleh KPS bersama dan/atau didampingi oleh penyuluh dan/atau Pendamping.
- Penilaian dilakukan oleh Kepala KPH.
- Pengesahan dilakukan oleh Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk.

b. Penyusunan **RKT** untuk 1 tahun:

- Penyusunan dilakukan oleh KPS didampingi oleh penyuluh dan/atau Pendamping.
- Penilaian dan pengesahan oleh Kepala KPH



2. PENGEMBANGAN USAHA

- Kegiatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial meliputi:
 - 1. Penguatan Kelembagaan:** Pembentukan, Klasifikasi, Peningkatan Kelas, dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan KUPS.
 - 2. Pemanfaatan Hutan:** Agroforestry, Silvopastura, Silvofishery, dan Agrosilvopastura sesuai dengan fungsi hutan dan jenis ruangnya.
 - 3. Pengembangan Kewirausahaan:** Peningkatan produksi dan nilai tambah produk, promosi dan pemasaran produk; dan akses permodalan.
 - 4. Kerjasama Pengembangan Usaha:** (1) Mitra usaha mengajukan permohonan kerja sama usaha kepada KPS/KUPS; (2) KPS/KUPS meminta persetujuan dari kepala UPT; (3) PS/KUPS dan mitra usaha membuat naskah kerja sama usaha.



KLASIFIKASI KUPS

1. BLUE

1. Sudah ditetapkan sebagai KUPS;
2. Potensi usaha teridentifikasi.

2. SILVER

1. Memenuhi kriteria KUPS biru atau blue;
2. Memiliki RKPS; dan
3. Memiliki unit usaha

3. GOLD

1. Memenuhi kriteria KUPS perak atau silver;
2. Memiliki produk atau sarana wisata alam yang dipasarkan;
3. Memiliki akses modal; dan
4. Memiliki pasar atau wisatawan lokal.

4. PLATINUM

1. Memenuhi kriteria KUPS emas atau gold;
2. Memiliki akses modal; dan
3. Memiliki pasar atau wisatawan nasional, regional/internasional.



3. PENANGANAN KONFLIK TENURIAL

- ✓ Dalam hal penanganan konflik **disepakati untuk diselesaikan** melalui skema Perhutanan Sosial pemohon dapat melanjutkan dengan proses permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan skema yang dimohonkan.
- ✓ Pelaksanaan penanganan konflik dalam kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. PENDAMPINGAN

1. Pra Persetujuan Pengelolaan PS, dilakukan melalui kegiatan:

- Telaah PIAPS;
- Inventarisasi dan identifikasi terkait subjek, objek dan konflik;
- Sosialisasi Perhutanan Sosial;
- Pengukuran dan pemetaan partisipatif;
- Pemilihan skema Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- Pembentukan kelembagaan;
- Penyusunan dan perbaikan berkas permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau
- Pendampingan kegiatan penyusunan naskah kesepakatan kerja sama.

2. Pasca Persetujuan Pengelolaan PS, dilakukan melalui kegiatan:

- Pendampingan dalam tata kelola kelembagaan;
- Pendampingan dalam tata kelola kawasan; dan
- Pendampingan dalam tata kelola usaha.



PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

❑ Pedampingan dilaksanakan oleh **Pendamping** yang terdiri atas:

- Penyuluh kehutanan pegawai negeri sipil;
- Penyuluh kehutanan swadaya masyarakat;
- Bakti rimbawan;
- Penyuluh kementerian/lembaga terkait;
- Penyuluh kehutanan swasta;
- Badan usaha milik negara;
- Lembaga swadaya Masyarakat;
- Organisasi Masyarakat;
- Praktisi;
- Akademisi; dan/atau
- Tokoh Masyarakat atau tokoh adat.

❑ **Kategori Pendamping**

1. **Pendamping Pemerintah**

Direkrut Kementerian/Pemda dan dikoordinasikan serta ditetapkan oleh kepala UPT; dan

2. **Pendamping Mandiri**

direkrut LSM dan dikoordinasikan oleh KLHK serta ditetapkan oleh kepala UPT

❑ **Kriteria Pendamping:**

1. Kompetensi teknis;
2. Kompetensi manajerial;
3. Kompetensi umum.

❑ **Prinsip Pendamping:**

1. Transparan;
2. Akuntabel
3. Tidak diskriminatif;
4. Partisipatif;
5. Keterbukaan.



PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

- ✓ Pendamping harus menyusun dan menyampaikan laporan progres Pengelolaan Perhutanan Sosial di wilayah kerjanya secara manual dan elektronik kepada kepala UPT melalui sistem informasi yang telah ditetapkan.
- ✓ Pendamping **berhak mendapatkan insentif** atas kinerja pelaksanaan Pendampingan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- ✓ **Insentif berupa areal kelola percontohan** atas persetujuan kelompok yang hasilnya untuk operasional Pendampingan.
- ✓ Dalam hal Pendamping **tidak melaksanakan tugas, kewajiban, melanggar kode etik Pendamping dan/atau terkena masalah hukum lain** Kepala UPT dapat membatalkan keputusan, setelah mendapat pertimbangan dari **dewan etik** pendamping yang ditetapkan Dirjen



KEMITRAAN LINGKUNGAN

Kemitraan dilakukan untuk **mendorong peningkatan peran aktif** para pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, secara khusus dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial dan dilakukan untuk **pemberdayaan Masyarakat** melalui penguatan mitra (meliputi aspek pengelolaan kawasan, pengelolaan kelembagaan/penguatan kelompok dan pengelolaan usaha).

Prinsip Kemitraan Lingkungan:

- a. kepedulian;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. tanggung jawab;
- e. saling percaya; dan
- f. saling menguntungkan

Kegiatan Kemitraan Lingkungan:

- a. penguatan kelembagaan dan penyadartahuan sumber daya manusia Pengelolaan Perhutanan Sosial
- b. kaukus politik lingkungan;
- c. jejaring komunitas kehutanan dan lingkungan;
- d. kemitraan dalam penelitian sumber daya hutan dan lingkungan;
- e. kemitraan dalam pengelolaan pencemaran lingkungan dan sampah untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan (circular economy);
- f. kemitraan dalam pengembangan imbal jasa lingkungan; dan/atau
- g. kemitraan dalam pemanfaatan corporate social responsibility

Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut

Pasal 172 s/d 176

- (1) Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan Ekosistem Gambut.
- (2) Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat dilakukan pada Ekosistem Gambut dengan:
 - a. fungsi lindung; dan/atau
 - b. fungsi budidaya.

Tata cara penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut dan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ekosistem gambut.



Pemanfaatan Ekosistem Gambut untuk Perhutanan Sosial didasarkan pada:

- a. Peta fungsi Ekosistem Gambut nasional, peta hidrotopografi kawasan hidrologis Gambut skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu), peta indikatif penghentian pemberian izin baru; dan
- b. Rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut

Pemanfaatan Ekosistem Gambut untuk Perhutanan Sosial dilakukan dengan kewajiban **menjaga fungsi hidrologis Gambut.**

Pada areal Ekosistem Gambut, pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial **dilarang:**

- a. Membuka lahan baru/land clearing sampai ditetapkan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal Ekosistem Gambut untuk tanaman tertentu;
- b. Membuat saluran drainase yang mengakibatkan gambut menjadi kering;
- c. Membakar lahan Gambut dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran; dan/atau
- d. Melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut.
- e. Pemegang Persetujuan Pengelolaan HD, HKm dan Kemitraan Kehutanan **dilarang untuk memanfaatkan hasil hutan kayu.**



Jangka Benah Kebun Rakyat

Pasal 177 s/d 178

Jangka Benah dilakukan dengan menerapkan strategi Jangka Benah meliputi:

- a. menyusun **rencana Jangka Benah** sebagai bagian rencana kelola Perhutanan Sosial;
- b. penanaman tanaman melalui teknik **agroforestri yang disesuaikan** dengan kondisi biofisik dan kondisi sosial;
- c. penanaman tanaman kehutanan paling sedikit **100 btg/ha paling lambat 1 tahun** setelah mendapatkan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan menerapkan sistem silvikultur atau teknik budidaya sesuai dengan tapak ekologinya di sela-sela tanaman sawit; dan **tidak melakukan peremajaan** tanaman kelapa sawit selama masa Jangka Benah.

- (1) Pada kawasan **Hutan Produksi**, jangka benah dilakukan dalam jangka waktu **1 daur selama 25 tahun** sejak masa tanam.
- (2) Pada kawasan **Hutan Lindung atau Hutan Konservasi**, jangka benah dilakukan dalam jangka waktu **1 daur selama 15** tahun sejak masa tanam.
- (3) Dalam hal tanaman sawit **telah mencapai** umur 25 tahun pada Hutan Produksi dan 15 tahun pada Hutan Lindung dan Hutan Konservasi, **tanaman sawit di bongkar dan ditanami pohon**.
- (4) Jenis tanaman pokok kehutanan untuk Hutan Lindung dan Hutan Konservasi harus memenuhi ketentuan:
 - a. berupa pohon penghasil hasil hutan bukan kayu; dan
 - b. dapat berupa pohon berkayu dan tidak boleh ditebang.
- (5) Penanaman tanaman pokok kehutanan pada Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Hutan Konservasi dilakukan **paling lambat 1 tahun setelah mendapat Persetujuan** Pengelolaan Perhutanan Sosial.



PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pembinaan dilaksanakan untuk memberikan bantuan fasilitasi terhadap:

- a. **pemenuhan** hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penetapan Hutan Adat;
- b. **penyelesaian** konflik sosial dan tenurial Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- c. **penataan** areal dan pengelolaan kawasan;
- d. **penyusunan** perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau
- e. **pengembangan** usaha Perhutanan Sosial.

Pengawasan dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi:

- a. pemenuhan hak;
- b. pemenuhan kewajiban; dan
- c. **kepatuhan** terhadap larangan dan ketentuan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pengawasan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam hal pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dikenakan **sanksi administratif**.

Pengendalian dalam bentuk evaluasi dilaksanakan untuk menilai:

- a. pemenuhan hak;
- b. pemenuhan kewajiban;
- c. kepatuhan terhadap larangan; dan
- d. kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk penetapan dan penyempurnaan kebijakan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pengenaan Sanksi Administratif

(PP 23/2021 Pasal 288 dan P.9/2021 Pasal 194)



01

Teguran tertulis

Dikenakan kepada pemegang persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial apabila tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan yang telah ditetapkan.

02

Denda administrasi

Dikenakan kepada pemegang persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial apabila tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan berlaku mutatis muntadis dengan Perizinan Berusaha.

03

Pembekuan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Dikenakan kepada pemegang persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial apabila tidak menindaklanjuti teguran tertulis yang ditetapkan

04

Pencabutan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Dikenakan kepada pemegang persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial apabila tidak menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembekuan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (1)

Pasal 192

- (1) Dalam rangka percepatan Perhutanan Sosial untuk kesejahteraan dan kelestarian hutan disusun **perencanaan terpadu** percepatan persetujuan distribusi akses legal, **Pendampingan**, dan **pengembangan usaha** Perhutanan Sosial.
- (2) Perencanaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **Menteri koordinator** membentuk kelompok kerja nasional percepatan Perhutanan Sosial untuk membantu percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat nasional
- (4) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Menteri dapat membentuk tim sekretariat untuk percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (2)

Pasal 193

- (1) Menteri mengembangkan **wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial**/*integrated area development* untuk peningkatan pembangunan ekonomi di desa.
- (2) Pengembangan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan **kolaborasi** antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, akademisi, swasta, dan Masyarakat.

Kegiatan pengembangan usaha dalam pengembangan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial meliputi meliputi:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. Pemanfaatan Hutan;
- c. pengembangan kewirausahaan dan/atau agroindustri;
- d. pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan lainnya;
- e. pengembangan usaha hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan pola wana tani atau agroforestry, wana ternak atau silvopastura, wana mina atau silvofishery, dan wana tani ternak atau agrosilvopastura; dan/atau
- f. pengembangan usaha diutamakan tanaman pokok kehutanan dan/atau Multi Purposes Trees Species/MPTS paling sedikit 60% (enam puluh persen).

Sistem Informasi Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pasal 196

- (1) Menteri membangun sistem informasi Pengelolaan Perhutanan Sosial yang **terintegrasi secara elektronik**.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi yang transparan mengenai perkembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menyimpan **database** Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - b. memantau **perkembangan** Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - c. membantu **pengambilan keputusan**; dan/atau
 - d. membantu **sosialisasi** hasil Perhutanan Sosial kepada publik.



Ketentuan Peralihan

Pasal 198

- (1) Semua legalitas akses PS tetap berlaku sampai jangka waktu hak pengelolaan atau izin berakhir dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini;
- (2) Penetapan status Hutan Adat yang sudah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku;
- (3) Permohonan yang sedang berproses dan belum terbit persetujuan pengelolaan PS disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.



KETENTUAN PERALIHAN

NO	SKEMA	PROGRES	KETENTUAN
1	HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, KULIN KONSERVASI, KULIN KK	Sudah terbit	Dinyatakan tetap berlaku sampai hak/izin berakhir dan disesuaikan dengan Permen ini
2	Penetapan Status Hutan Adat	Sudah terbit	Dinyatakan tetap berlaku
3	Permohonan HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR dan penetapan status Hutan Adat	Sedang dalam proses	Dilanjutkan prosesnya dan disesuaikan dengan Permen ini
4	Permohonan KULIN KK Konservasi, KULIN KK antara masyarakat dengan pemegang berizin berusaha pemanfaatan hutan	Sedang dalam proses	Dilanjutkan prosesnya dan disesuaikan dengan peraturan Menteri ini
5	Permohonan KULIN KK antara masyarakat dan KPH, serta KULIN KK antara masyarakat dan pengelola KHDTK	Sedang dalam proses	Disesuaikan dengan peraturan Menteri ini



KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Menteri yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor **P.3/MENHUT/II/2012** tentang Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor **P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016** tentang Perhutanan Sosial
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor **P.37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019** tentang Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor **P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020** tentang Hutan Tanaman Rakyat
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor **P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020** tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

Terima Kasih